

Pelayanan Sektor Publik Terkait Pengaturan Administrasi Kependudukan Tentang Identitas Anak Dengan Pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016

Ni Ketut Sari Adnyani ^{1*}

¹ Jurusan PPKn, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received 31 Oktober 2018
Accepted 30 November 2018
Available online 31
Desember 2018

Kata Kunci:

Administrasi
kependudukan;
Pelayanan publik; Kartu
Identitas Anak (KIA)

Keywords:

Population
administration; Public
service; Child Identity Card
(KIA)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pelayanan sektor publik terkait pengaturan administrasi kependudukan tentang Kartu Identitas Anak. Penelitian ini akan dilakukan untuk mengkaji dan menganalisa: (1) Pengaturan Administrasi Kependudukan terkait pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun. (2) Rancangan model kebijakan sektor publik terkait dengan administrasi kependudukan tentang Kartu Identitas Anak dengan pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. (3) Pengembangan model kebijakan sektor publik terkait dengan administrasi kependudukan tentang Kartu Identitas Anak dengan pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016; (4) Dampak perubahan dari kebijakan yang diterapkan bagi pelayanan publik dalam hal administrasi kependudukan tentang Kartu Identitas Anak dengan pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016; Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan bahan penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif.

ABSTRACT

This study aims to develop a model of public sector services related to population administration arrangements regarding Child Identity Cards. This research will be conducted to study and analyze: (1) Population Administration Arrangements related to the enactment of Permendagri Number 2 Year. (2) Draft model of public sector policy related to population administration regarding Child Identity Cards with the enactment of Permendagri Number 2 of 2016. (3) Development of public sector policy models related to population administration regarding Child Identity Cards with the enactment of Permendagri Number 2 of 2016; (4) Impact of changes in policies applied to public services in terms of population administration regarding Child Identity Cards with the enactment of Permendagri Number 2 of 2016; This research is an empirical type of juridical research using research materials consisting of primary and secondary legal materials. Techniques The data analysis used in the study was descriptive qualitative.

* Corresponding author.

E-mail addresses: niktsariadnyani@gmail.com

1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Indonesia merupakan negara yang besar dalam hal jumlah penduduk, setiap tahunnya kepadatan penduduk semakin meningkat. Pelayanan kepada masyarakat pun semakin ditingkatkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang sudah disiapkan, Ridwan (2013). Berbagai peraturan yang ada sudah dicanangkan untuk mendata juga memantau kepadatan penduduk tersebut dari berbagai kajian ilmu hukum. Hukum yang ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan konstitusional Indonesia yaitu merupakan negara hukum, Asshiddiqie (2010).

Wujud dari kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukum yaitu dengan memiliki bukti tertulis menentukan status seseorang terhadap peristiwa-peristiwa yang ada dalam kehidupan manusia seperti peristiwa perkawinan, kelahiran, kematian, pengakuan, pengesahan anak, dan perceraian. Berbagai peraturan perundangan-undangan menurut hirarki yang ada sudah diterbitkan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bahkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional dan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dan masih banyak lagi.

Adanya berbagai peraturan belum juga menutup kemungkinan yang ada bahwa di luar sana masih banyak warga masyarakat ini yang masih belum juga terdaftar atau tercatat oleh pemerintah dikarenakan berbagai hal. Akibatnya masih ada permasalahan kepadatan penduduk dan permasalahan pencatatan peristiwa-peristiwa hukum penting lainnya terkait kependudukan yang didalamnya terdapat identitas diri seseorang. Kebutuhan identitas yang belum dimiliki menimbulkan banyak masalah, karena identitas diri ini sangat penting bagi mereka yang hendak melakukan kegiatan-kegiatan peristiwa hukum. Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini ingin peneliti tertarik untuk mengkaji: "Pengembangan Model Pelayanan Sektor Publik Terkait Pengaturan Administrasi Kependudukan Tentang Identitas Anak Dengan Pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016".

2. Metode

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA. Peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan cara normatif empiris. Suatu penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap antara *law in book* and *law in action*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengaturan administrasi kependudukan dan factor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya

diteliti pada tahun pertama, yang kemudian dari hasil temuan penelitian dirancang pengembangan model kebijakan pelayanan publik tertib administrasi tentang KIA dengan penerapan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Dirancang peneliti pengembangan model, dampak dan pengaruh model bagi pelayanan publik terkait KIA.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa peraturan perundang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan; 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Dalam Negri; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang pedoman penertiban KTP berbasis NIK secara nasional; 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan-laporan hasil penelitian, perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti, dan dari hasil analisis tersebut kemudian disimpulkan.

3. Hasil dan pembahasan

Adanya temuan penelitian, yaitu berupa model pelayanan publik tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dalam menunjang perwujudan tertib administrasi kependudukan. Target penerapannya pada aspek sosial berupa pelayanan prima bagi warga masyarakat dalam pengurusan KIA oleh CAPIL Kabupaten Buleleng, secara administratif, mewujudkan tertib administratif kependudukan, dan secara hukum KIA dapat mejadi jaminan perlindungan hukum terhadap anak.

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh pemerintah untuk warga masyarakat khususnya anak-anak usia dibawah 17 tahun yang dapat diperoleh dengan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil layaknya Kartu Tanda Penduduk yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

Anak-anak wajib memiliki Kartu Identitas Anak untuk meningkatkan pendataan yang sudah dapat dilakukan oleh akte kelahiran, kata-kata wajib ini yang tidak sejalan dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatakan bahwa yang wajib membuat Kartu Tanda Penduduk ini hanya warga negara atau warga negara asing yang sudah berusia 17 tahun atau yang sudah pernah menikah.

Kata pendataan yang digunakan dalam tujuan atau kegunaan dari KIA ini sudah bisa didapatkan dari akta kelahiran yang ada dan penjaminan kepastian hukum juga sudah bisa didapatkan dari akta kelahiran dan masuknya nama anak kedalam kartu keluarga (KK) tersebut. Semua ini dikarenakan pembuatan KTP-el yang masih belum terselesaikan namun pemerintah membuat kebijakan yang baru mengenai Kartu Identitas Anak sementara Kartu Tanda Penduduk elektronik saja masih belum terselesaikan.

4. Simpulan dan saran

Pengembangan model kebijakan sektor publik terkait dengan administrasi kependudukan tentang Kartu Identitas Anak dengan pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 telah

memberikan dampak perubahan dari kebijakan yang diterapkan bagi pelayanan publik dalam hal administrasi kependudukan tentang Kartu Identitas Anak dengan pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 sehingga berdasarkan hasil penelitian bahwa pengembangan model sebagai kontrol terhadap pelayanan publik tertib administrasi kependudukan tentang Kartu Identitas Anak dengan pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh pemerintah untuk warga masyarakat khususnya anak-anak usia dibawah 17 tahun yang dapat diperoleh dengan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam menyukseskan program pemerintah dalam tertib administrasi kependudukan, warga masyarakat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke penting membina hubungan mutual berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima tertib administrasi kependudukan yang legal dari segi hukum, memudahkan koordinasi dengan instansi terkait di level kabupaten/kota berkaitan dengan pemantauan kelayakan persyaratan untuk penerbitan KIA.

Daftar Rujukan

- Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan: Prespektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Astawa, I Gde Pantja dan Suprin Na'ah. 2009. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Atmosudidjo, Prajudi. 1992. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Atmosudidjo, Prajudi. 2005. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. Poerwadarminta. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Handayani, Soewarno. 2004. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Haji Masagung.
- Ridwan, H. R. 2013. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.